



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir : Perkebunan XXXXXXXXX, 16 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir : XXXXXXXXX, 05 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal di rumah keluarganya yang bernama Ibu XXXXXXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 1996, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis*



Reg. 275/Pdt.G/2019/PA.KIS pada tanggal 22 April 2019 sesuai Akte Cerai Nomor : 0670/AC/2019/PA.KIS pada tanggal 29 Mei 2019.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0357/003/X/2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Pada tanggal 03 Oktober 2019.

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 29 Desember 1996 (Laki-laki).
- b. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 29 Mei 2000 (Laki-laki).
- c. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 04 Agustus 2002 (Perempuan).
- d. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 25 Mei 2015 (Perempuan).

6. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 6 bulan, setelah itu pada bulan April 2020 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat suka selingkuh dan saat ini telah menikah siri dengan perempuan lain.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

*Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis*



dan Tergugat terjadipada tanggal 05 September 2023, disaat itu Penggugat mengetahui dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat selalu mengirim uang kepada selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan Tergugat, Tergugat pun mengakui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya dan memang selalu mengirim uang kepada selingkuhannya tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat.

8. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 05 September 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

9. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

10. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satuba'in sughra yang kedua Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 08 Januari 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Januari 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 08 Januari 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Januari 2024;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 08 Januari 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Kis



Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, S.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	600.000,00
4.	PNBP	:		Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	720.000,00	
			p		
					(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)